



PROSEDUR DAN PROBLEMATIKA SERTIFIKASI HALAL DI INDONESIA

Siti Ena Aisyah Simbolon¹, Nurul Wahida Hidayat²
sitiennaaisyahsbln1000@gmail.com wahidafai@gmail.com
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana prosedur sertifikasi halal di Indonesia dan persoalan dalam proses sertifikasi dalam industri halal. Prosedur untuk sertifikasi halal ada lima yang pertama adalah pelaku usaha melakukan permohonan sertifikasi halal, kemudian memeriksa kelengkapan dokumen dan menetapkan lembaga pemeriksa halal, seterusnya memeriksa dan menguji kehalalan produk, menetapkan kehalalan produk melalui sidang Fatwa Halal, dan yang terakhir adalah menerbitkan sertifikat hallal oleh BPJPH. Problematika yang ditemukan dengan mewajibkan sertifikasi halal berdasarkan UU JPH yaitu, alur proses pelaksanaan sertifikasi halal menjadi panjang, rawan konflik kepentingan, pelaku usaha masih tetap dikenakan biaya dan masih perlu diatur akuntabilitas dan transparansi kinerjanya. Selain itu belum maksimalnya jumlah sertifikat halal yang beredar di Indonesia, banyaknya produk-produk impor, ketidakpastian ekonomi menjadi kendala yang besar yang harus dihadapi oleh industri halal Indonesia.

Kata Kunci: Sertifikasi, Halal, BPJPH

ABSTRACT

This study aims to see how the procedure for halal certification in Indonesia and the problems in the certification process in the halal industry. There are five procedures for halal certification, the first is that the business actor applies for halal certification, then checks the completeness of the documents and establishes a halal inspection agency, then checks and tests the product's halalness, determines the product's halalness through a Halal Fatwa meeting, and the last is issuing a halal certificate by BPJPH. . The problems found with requiring halal certification based on the JPH Law are, the flow of the process for implementing halal certification is lengthy, prone to conflicts of interest, business actors are still charged a fee and still need to regulate accountability and transparency of their performance. Besides that, the number of halal certificates circulating in Indonesia has not been maximized, there are many imported products, economic uncertainty is a big obstacle that must be faced by the Indonesian halal industry.

Keywords: Certification, Halal, BPJPH

PENDAHULUAN

World Populatin Review 2021 menyebutkan Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terpadat dan berada pada posisi ke empat dengan total populasi 276.361.783. Peringkat pertama diduduki oleh China, disusul oleh India dan Amerika Serikat. Mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam. Laporan *Global Religious Futures*, menyebutkan bahwa jumlah Muslim menduduki peringkat pertama dengan 87,2% pada 2010 dan diperkirakan akan mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebesar 87,0 % dan mengalami peningkatan tiap tahunnya. Jumlah penduduk Muslim yang mengalami peningkatan, dapat meningkatkan kebutuhan akan produk halal.¹

Masyarakat Indonesia memperoleh jaminan beragama dan beribadah menurut kepercayaannya masing-masing sebagaimana ketentuan Undang Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 2 yang berbunyi “*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan itu*”. Penduduk diperbolehkan untuk menganut kepercayaan yang dinyakininya dan beribadah sesuai syariat agama. Bagi umat Islam, memilih produk halal menjadi sebuah kewajiban yang bernilai ibadah.²

Islam mewajibkan umatnya untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan negara berkewajiban menyediakan jaminan halal yang dibutuhkan.³ Tersedianya jaminan akan kehalalan produk diwujudkan dalam bentuk sertifikat halal dan menerbitkan logo halal pada produknya.⁴ Etika bisnis yang harus dilakukan oleh produsen untuk memberi jaminan halal pada konsumennya adalah sertifikasi halal.⁵ Sertifikasi halal memberikan manfaat

¹ Nur Aini Rakhmawati dkk., “Linked Open Data for Halal Food Products,” *Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences* 33, no. 6 (Juli 2021): 728-39, <https://doi.org/10.1016/j.jksuci.2019.04.004>.

² Hayyun Durrotul Faridah, “Halal certification in Indonesia; history, development, and implementation,” *Journal of Halal Product and Research* 2, no. 2 (21 Desember 2019): 68, <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78>.

³ Author Aal Lukmanul Hakim, “Dissecting the Contents of Law of Indonesia on Halal Product Assurance / Aal Lukmanul Hakim,” Universitas Indonesia Library (University of Indonesia, Faculty of Law, 2015), <http://lib.ui.ac.id>.

⁴ Nidya Waras Sayekti, “Jaminan Produk Halal Dalam Perspektif Kelembagaan,” 2014, 17.

⁵ Faridah, “Halal certification in Indonesia; history, development, and implementation.”

yang besar bagi konsumen, produsen, maupun pemerintah. Manfaat dari sertifikasi halal di antaranya, menjamin keamanan produk, *Unique Selling Point* (USP), ketenteraman batin, keunggulan komparatif, perlindungan dari persaingan global, sistem dokumentasi dan administrasi yang bagus, peluang mendapatkan akses untuk pasar global,⁶ investasi murah dibandingkan dengan pertumbuhan *revenue* yang dapat dicapai.⁷

Berdirinya lembaga sertifikasi halal merupakan cara yang ditempuh untuk untuk meyakinkan kehalalan dari suatu produk khususnya untuk masyarakat Muslim Indonesia. Adanya lembaga sertifikasi dari lembaga non pemerintah terkadang tidak diakui oleh negara lain. Indonesia mulai mengalihkan lembaga sertifikasi dari lembaga non-pemerintah yaitu MUI kepada lembaga pemerintah dibawah Kementerian Agama yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.⁸ Penelitian ini bertujuan untuk melihat proses sertifikasi halal, problematika sertifikasi halal di Indonesia.

SERTIFIKASI HALAL

Fatwa tertulis yang menyatakan kehalalan suatu produk dikenal dengan sertifikasi halal, dan diberikan oleh MUI untuk barang yang telah melalui proses pendaftaran, audit, dan pertemuan yang dipersyaratkan oleh Komisi Fatwa MUI.⁹ Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang diberikan oleh Majelis Ulama Indonesia, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 butir 1.


⁶ Warto Warto dan Samsuri Samsuri, "Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia," *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2, no. 1 (14 Juli 2020): 98, <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>.

⁷ Ramlan Ramlan dan Nahrowi Nahrowi, "Sertifikasi Halal Sebagai Penerapan Etika Bisnis Islami Dalam Upaya Perlindungan Bagi Konsumen Muslim," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 17, no. 1 (29 Januari 2014), <https://doi.org/10.15408/ajis.v17i1.1251>.

⁸ Faridah, "Halal certification in Indonesia; history, development, and implementation."

⁹ "LPPOM MUI," 2019, <https://www.halalmui.org/mui14/main/page/faq-sertifikasi-halal>.

Gambar. 1. Data Sertifikasi Halal LPPOM MUI Periode 2012-2019



Sumber : www.halalmui.org

Data sertifikasi halal LPPOM MUI pada 2019 menunjukkan jumlah perusahaan sebanyak 13.951. Produk yang sudah memiliki sertifikasi halal berjumlah 15.495 dari jumlah keseluruhan produk sebanyak 274.796, dan untuk sisanya belum memiliki sertifikat halal. Data sertifikasi halal dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Tabel 1. Data Sertifikasi Halal LPPOM MUI Periode 2012-2019

<i>Tahun</i>	<i>Jumlah Perusahaan</i>	<i>Jumlah Sertifikat Halal</i>	<i>Jumlah Produk Halal</i>
2011	4325	4869	39002
2012	5829	6157	32890
2013	6666	7014	64121
2014	10180	10322	68576
2015	7940	8676	77256
2016	6564	7392	114264
2017	7198	8157	127286
2018	11249	17398	204222
2019	13951	15495	274796
<i>Jumlah Total</i>	73902	85480	1002413

Sumber: LPPOM MUI 2021

Sertifikasi halal masih dalam tahap awal, namun menurut UU No. 33 Tahun 2014, semua barang yang dijual di Indonesia harus bersertifikat halal. Sertifikasi halal suatu barang berfungsi untuk memastikan status kehalalannya dan meyakinkan konsumen untuk memakannya. Sertifikasi halal memiliki tanggal kedaluwarsa empat tahun dan dapat diperpanjang. Perusahaan harus dapat memastikan kepatuhan halal dan menegakkan standar halal yang konsisten untuk produk mereka. Melaporkan kepada perusahaan tentang penerapan Sistem Jaminan Halal (SJH) setiap enam bulan.¹⁰

Terhitung sejak 17 Oktober 2019, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) dan PP Nomor 31 Tahun 2019 tentang JPH memiliki konsekuensi untuk mewajibkan proses registrasi dan sertifikasi halal. Sebuah organisasi baru yang dikenal sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama juga dibentuk berdasarkan UU JPH. Mulai 17 Oktober 2019, UU JPH mewajibkan semua barang bersertifikat halal BPJPH. MUI masih mengurus sertifikasi halal sebelum keluarnya PP JPH (MUI). Namun, sebagai industri besar untuk memastikan barang halal, BPJPH kini memiliki yurisdiksi tunggal untuk memberikan sertifikasi halal setelah terbitnya PP JPH.¹¹

Berdasarkan UU JPH 2014 dan PP 2019, peran LPPOM MUI digantikan oleh BPJPH dalam proses sertifikasi halal. Namun, BPJPH tidak siap dengan pergeseran ini, yang dapat menghambat proses sertifikasi halal saat ini. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 982 Tahun 2019 tentang Jasa Sertifikasi Halal dikeluarkan untuk mencegah hal tersebut. Naskah keputusan tersebut menjelaskan bahwa BPJPH akan bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengeluarkan fatwa halal produk dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika MUI (LPPOM-MUI) untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian halal sebagai bagian dari

¹⁰ Faridah, "Halal certification in Indonesia; history, development, and implementation."

¹¹ Warto dan Samsuri, "Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia."

kehalalannya. layanan sertifikasi produk.¹²

Regulasi terbaru mengenai sertifikat halal diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

PROSEDUR SERTIFIKASI HALAL

Fungsi Prosedur dalam sertifikasi halal telah digantikan oleh BPJPH sesuai UU JPH 2014 dan PP 2019 No. Prosedur tersebut dipisahkan menjadi dua prosedur sertifikasi halal MUI untuk barang yang beredar baik di dalam maupun di luar Indonesia. Proses sertifikasi barang dalam negeri adalah sebagai berikut: BPJPH, LPPOM MUI sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan MUI adalah tiga pihak yang terlibat dalam proses sertifikasi. Penerapan jaminan produk halal dilakukan oleh BPJPH. Dokumen diperiksa oleh LPPOM MUI, audit dijadwalkan, dilaksanakan, rapat auditor diadakan, catatan audit diterbitkan, dan temuan audit dipresentasikan pada rapat Komisi Fatwa MUI. Berdasarkan temuan audit dan terbitnya Ketetapan Halal MUI, MUI menilai kehalalan suatu barang melalui Komisi Fatwa.¹³

Sedangkan sertifikasi halal untuk barang yang akan dipasarkan ke luar negeri (di luar Indonesia) dapat diajukan langsung ke Majelis Ulama Indonesia sesuai UU JPH 2014 dan PP (MUI) 2019. Dua organisasi MUI, LPPOM MUI dan Komisi Fatwa MUI, bertugas menangani proses sertifikasi dan penilaian. LPPOM MUI bertugas memverifikasi kecukupan dokumen, merencanakan audit, melaksanakannya, mengadakan rapat auditor, menerbitkan nota audit, mengirimkan risalah temuan audit ke rapat Komisi Fatwa MUI, dan membuat penilaian halal MUI berdasarkan hasil audit.¹⁴

Alur proses sertifikasi halal yang pertama adalah melakukan usaha melakukan permohonan sertifikasi halal, dengan membawa dokumen pelengkap seperti, data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk

¹² Warto dan Samsuri.

¹³ "LPPOM MUI," 2021, <https://www.halalmui.org/mui14/main/page/prosedur-sertifikasi-halal-mui-untuk-produk-yang-beredar-di-indonesia>.

¹⁴ "LPPOM MUI."

dan bahan yang akan digunakan, pengolahan produk, dokumen sistem jaminan produk halal. Kemudian tahap selanjutnya adalah BPJPH memeriksa kelengkapan dokumen dan menetapkan lembaga pemeriksa halal dan ini dilakukan selama dua hari kerja. Setelah BPJPH memeriksa dokumen selanjutnya LPH memeriksa dan menguji kehalalan produk, ini dilakukan selama lima belas hari kerja. Proses selanjutnya adalah MUI menetapkan kehalalan produk melalui Siding Fatwa Halal, proses ini memakan waktu sebanyak tiga hari kerja. Dan tahap terakhir adalah penerbitan sertifikasi halal oleh BPJH selama satu hari kerja. Jika ditotal keseluruhan proses sertifikasi halal sebanyak dua puluh satu hari.(Sayekti, 2014). Alur permohonan sertifikat halal dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar. 2. Alur Permohonan Sertifikasi Halal



Sumber : www.halal.go.id

ISU TENTANG PRODUK HALAL PASCA LAHIRNYA PP NO. 39 TAHUN 2021

Regulasi dan implementasi Jaminan Produk Halal (JPH) membutuhkan kerja sama dan sinergi antara sejumlah pemangku kepentingan, antara lain Majelis Ulama Indonesia, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) (MUI). Hal tersebut disampaikan dalam webinar bertajuk “Obat Halal, Darurat Sampai Kapan?,” yang akan berlangsung pada 24

Maret 2021, oleh Dr. Mastuki, M.Ag, Pj. Kepala Badan Penjamin Produk Halal (BPJPH).¹⁵

Pengaturan dan pelaksanaan Jaminan Produk Halal (JPH) BPJPH memiliki tugas dan kewajiban sebagai regulator dalam hal sertifikasi halal. Mastuki mengatakan dalam rangka pelaksanaan sertifikasi halal dan jaminan kehalalan produk, terdapat pasal-pasal yang terkait dan menyentuh pelaksanaan seluruh proses sertifikasi halal. Sejak tahun 2014, sudah ada enam produk regulasi terkait pelaksanaan proses sertifikasi halal yang telah diterbitkan. Enam produk regulasi yang sudah dikeluarkan berkaitan dengan jaminan produk halal, yaitu:

1. Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH).
2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU JPH.
3. Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.
4. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker).
5. Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
6. Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 464 Tahun 2020 tentang Jenis Produk yang wajib Bersertifikat Halal.

Kepentingan publik dimunculkan oleh undang-undang dan pelaksanaan Jaminan Produk Halal (JPH). Sekitar enam masalah signifikan menuntut penanganan. Pertama, berdasarkan klaim yang dibuat oleh UMK terkait dengan keharusan memiliki sertifikasi halal bagi UMK (self-declare). BPJPH akan menjadi benchmark dalam hal ini. Mastuki juga menegaskan, pihaknya akan memastikan pemerintah, lembaga Islam, dan kelompok massa mendukung

¹⁵ LPPOM MUI, "Inilah 6 Isu Penting tentang Produk Halal Pasca Lahirnya PP 39!," 2021, <https://www.halalmui.org/mui14/main/detail/inilah-6-isu-penting-tentang-produk-halal-pasca-lahirnya-pp-39>.

pelaku usaha komersial (BPJPH). Namun, apakah mekanisme self-declaration ini dapat diandalkan untuk menjamin kehalalan produk?

Masalah kedua adalah LPH mempekerjakan auditor halal, yang harus memiliki pelatihan dan/atau sertifikasi kompetensi yang dikeluarkan langsung oleh BPJPH dan lembaga pelatihan yang diakui. Terkait kewenangan MUI, diharapkan BPJPH dan MUI akan bersinergi untuk menentukan kehalalan suatu produk dari tingkat provinsi, hingga kabupaten dan kota.

Sehubungan dengan pembentukan LPH, BPJPH memberikan akreditasi kepada LPH yang dilakukan oleh tim akreditasi yang dipilih oleh Menteri Agama. Dalam hal ini, Sertifikat Akreditasi SNI ISO/IEC 17065:2012 dari Komite Akreditasi Nasional telah diamankan oleh LPPOM MUI sebagai LPH (KAN) yang handal dan berkualitas. Standar ini diakui oleh United Arab Emirates Accreditation Agency atau ESMA selain diakui di Indonesia. Di putuskan juga bahwa sertifikat halal akan diproses selama 21 hari sejak permohonan diajukan ke BPJPH, melalui audit LPH, penetapan halal Komisi Fatwa MUI, dan BPJPH menerbitkan sertifikat halal.

Mastuki berkomentar bahwa, "Waktu 21 hari tentu tidak mudah, karena akan berimplikasi pada penataan yang drastis. Itu harus mengikuti perkembangan serta semua pelaksana sertifikasi halal, yakni BPJPH, LPH, dan MUI. Semua pihak berkejaran dengan waktu yang ditetapkan langsung di UU Ciptaker,"

Pemerintah juga menyoroti pembiayaan sertifikasi halal bagi pelaku UMK. Pengurusan sertifikasi halal bagi pelaku UMK tidak dikenakan biaya karena mendapat subsidi dari negara melalui APBN/D atau fasilitasi pihak lain. Namun, masih banyak pelaku usaha UMK yang mempertanyakan biaya nol rupiah untuk sertifikasi halal.¹⁶

¹⁶ LPPOM MUI.

PROBLEMATIKA SERTIFIKASI HALAL

Pada tanggal 25 September 2014, UU JPH mulai berlaku sebagai kerangka legislasi pelaksanaan JPH di Indonesia. Di Indonesia, sertifikasi halal diwajibkan untuk semua barang. Persyaratan UU JPH untuk sertifikasi halal memiliki beberapa kelemahan, antara lain panjang dan birokrasi proses pelaksanaannya yang rawan konflik kepentingan. Selain itu, pelaku usaha tetap diwajibkan membayar biaya, dan akuntabilitas serta transparansi kinerjanya tetap harus diatur.¹⁷

UU JPH dapat menimbulkan permasalahan seperti peningkatan beban kerja APBN/APBD dalam hal penyediaan infrastruktur, sumber daya manusia, sosialisasi pelaksanaan JPH, dan biaya yang terkait dengan permohonan sertifikasi halal dari pelaku usaha kecil dan mikro. Mungkin juga ada masalah dengan dominasi LPH karena BPJPH memiliki kendali penuh untuk memilih LPH mana yang akan melakukan pemeriksaan. atau pengujian produk, karena UU JPH mengamanatkan aturan turunan dalam penerapan JPH, dan pembentukan konflik regulasi. Undang-undang ini harus dikembangkan secara bertahap dan mungkin bertentangan dengan undang-undang yang ada.¹⁸

Permasalahan yang diidentifikasi oleh BPJPH dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH. Konsekuensinya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan menghentikan penerbitan sertifikat halal. Namun karena berbagai persoalan, antara lain kegagalan Kementerian Keuangan menetapkan tarif sertifikasi halal, UU Sertifikasi Halal belum sepenuhnya dilaksanakan (Kemenkeu). Ada juga klaim monopoli yang dilakukan oleh mantan organisasi yang menawarkan sertifikasi halal. Namun, proses pelatihan auditor halal yang menghambat sertifikasi di Majelis Ulama Indonesia menjadi salah satu penyebab utama masalah sertifikasi halal (MUI). Karena MUI belum mensertifikasi 200 calon auditor halal lulusan Pusdiklat BPJPH, maka

¹⁷ Sayekti, "Jaminan Produk Halal Dalam Perspektif Kelembagaan."

¹⁸ Sayekti.

pelaksanaan proses sertifikasi halal melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 982 Tahun 2019 tentang Jasa Sertifikasi Halal hanya memberikan monopoli kembali ke LPPOM MUI. Kehadiran 70 lebih lembaga pemeriksa halal (LPH) membuat MUI tidak bisa menyelenggarakan uji kompetensi. Ini pasti akan membantu dalam prosedur sertifikasi halal. Keputusan pemerintah untuk memberikan kewenangan kepada Menteri Agama untuk menetapkan harga sertifikasi halal guna mengakhiri monopoli yang diklaim MUI adalah jawaban atas persoalan ini.¹⁹

Kendala yang terjadi pada perkembangan industri halal di Indonesia dikelompokkan 5 aspek yaitu: (Halal, 2020)

1. Masih minimnya sertifikasi dan standarisasi produk halal, belum ada visi pertumbuhan bisnis halal, dan kebijakan seperti penerapan Jaminan Produk Halal (JPH) masih belum selesai.
2. Sumber daya manusia, banyak produsen masih kurang memperhatikan produk halal, dan pelaku usaha kecil masih kurang kesadaran tentang produk halal.
3. Kurangnya infrastruktur yang memadai dan kurangnya koordinasi lembaga yang menangani infrastruktur.
4. Kurangnya pemasaran halal, serta kurangnya sosialisasi halal, pendidikan, dan informasi.
5. Masih banyak industri yang mengandalkan impor, masih sedikit tersedia bahan baku yang sesuai dengan standar halal, dan belum ada definisi yang disepakati tentang apa yang dimaksud dengan produk halal.

Tantangan yang dihadapi oleh industri halal untuk dapat berkembang di Indonesia yaitu:²⁰

1. Belum maksimalnya jumlah sertifikat halal yang beredar di Indonesia.

¹⁹ "Polemik Sertifikasi Halal, Ini Sederet Masalah di Balikny : Okezone Economy," diakses 4 Oktober 2021, <https://economy.okezone.com/read/2019/12/18/320/2143594/polemik-sertifikasi-halal-ini-sederet-masalah-di-baliknya?page=1>.

²⁰ Uswatun Hasanah, "Analisis Peluang Dan Tantangan Industri Halal Pada Masa Pandemi Covid 19 di Indonesia," *Journal Economics And Strategy* 2, no. 1 (6 Februari 2021): 1-11, <https://doi.org/10.36490/jes.v2i1.121>.

2. Banyaknya produk-produk impor.
3. Ketidakpastian ekonomi menjadi kendala yang besar yang harus dihadapi oleh industri halal Indonesia.
4. Pasokan bahan halal. Produk halal tidak mengandung bahan yang haram. Sedangkan produk Indonesia masih ada yang diimpor dari luar negeri yang tidak jelas kehalalannya dan digunakan sebagai bahan baku.

MENINGKATAN AKSES SERTIFIKASI HALAL

BPJPH Kementerian Agama, kementerian/ lembaga lain, pemerintah daerah, lembaga, dan dunia usaha berkolaborasi dan bersinergi dalam Program Sehati. Karena mayoritas belum memiliki sertifikasi halal, inisiatif Sehati menyoal Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Diharapkan lebih banyak UMK yang dapat memasuki pasar halal global berkat sertifikasi halal gratis ini. Tujuannya adalah agar pembiayaan sertifikasi halal gratis tersedia bagi UMK. Inisiatif Program Sehati didukung oleh fakta bahwa beberapa kementerian, organisasi, lembaga, pemerintah daerah, BUMN/ BUMD, dan masyarakat umum memberikan dana untuk memudahkan UMK memperoleh sertifikasi halal.

BPJPH mengamanatkan bahwa seluruh pengajuan/ pendaftaran, pemeriksaan atau audit produk, penetapan fatwa halal, dan penerbitan sertifikasi halal harus dilakukan secara online sesuai dengan Program Sehati ini berdasarkan Sistem Informasi Halal (SIHALAL). Hal ini dilakukan untuk mempercepat prosedur dan mempermudah mendapatkan sertifikasi halal bagi pelaku usaha. BPJPH saat ini sedang melakukan digitalisasi pelayanan. Badan Siber dan Sandi Negara telah menerbitkan sertifikat halal berupa sertifikat elektronik dengan tanda tangan digital yang terhubung dengan sistem Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) (BSSN). Saat ini Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission sama-sama terhubung dengan

layanan SIHALAL (OSS). Selain itu, SIHALAL dibuat untuk bekerja sama dengan Indonesian National Single Window (INSW).²¹

Dalam rangka meningkatkan preferensi pelaku usaha atau produsen di bidang halal untuk mendapatkan sertifikasi halal, strategi integrasi industri halal melihat dari berbagai faktor pasar, khususnya di Indonesia yang mayoritas umat Islamnya cenderung percaya bahwa semua produk di pasar halal. Dalam hal membuat undang-undang, pemerintah dapat melakukan yang terbaik, terutama dalam hal sertifikasi halal dan mendorong bisnis untuk mempertahankannya. Kemudian, dengan meningkatkan rasa urgensi terkait memakan barang berlabel halal, maka akan memotivasi produsen untuk fokus pada jaminan halal untuk barangnya. Fungsi industri, terakhir. Dalam jangka panjang, khususnya, ketiadaan umat Islam dari bisnis tersebut dapat mengurangi persepsi bangsa sebagai peserta kunci dalam pasar halal yang memiliki banyak potensi. Produsen dan pekerja Muslim diharuskan untuk lebih mengetahui tentang kebiasaan halal dan persyaratan moral dan hukum Islam. Hal ini dapat mendorong peningkatan jumlah barang dan usaha yang mengincar sertifikasi halal.²²

Peluang yang dapat diwujudkan untuk membangkitkan industri halal pada di Indonesia yaitu:²³

1. Meningkatkan pasar produk halal seiring meningkatnya populasi masyarakat muslim
2. Mengembangkan industri halal melalui *e-commerce*
3. Menarik minat pembeli dengan mendorong pelaku UMKM mendapatkan sertifikasi halal

²¹ “Kemenag Luncurkan Sehati, Program Sertifikasi Halal Gratis bagi UMK,” diakses 3 Oktober 2021, <https://kemenag.go.id/read/kemenag-luncurkan-sehati-program-sertifikasi-halal-gratis-bagi-umk>.

²² halal, “Hambatan Dan Strategi Pengembangan Industri Halal Di Indonesia,” *Halal UNAIR* (blog), 9 September 2020, <https://halal.unair.ac.id/2020/09/09/hambatan-dan-strategi-pengembangan-industri-halal-di-indonesia/>.

²³ Hasanah, “Analisis Peluang Dan Tantangan Industri Halal Pada Masa Pandemi Covid 19 di Indonesia.”

4. Meningkatnya permintaan jenis-jenis produk halal baik dari sektor makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik bahkan fashion.

KESIMPULAN

Prosedur untuk sertifikasi halal ada lima yang pertama adalah pelaku usaha melakukan permohonan sertifikasi halal, kemudian BPJPH memeriksa kelengkapan dokumen dan menetapkan lembaga pemeriksa halal, seterusnya LPH akan memeriksa dan menguji kehalalan produk, menetapkan kehalalan produk melalui sidang Fatwa Halal oleh MUI, dan yang terakhir adalah menerbitkan sertifikat hallal oleh BPJPH. Problematika dengan mewajibkan sertifikasi halal berdasarkan UU JPH yaitu, alur proses pelaksanaan sertifikasi halal menjadi panjang, rawan konflik kepentingan, pelaku usaha masih tetap dikenakan biaya dan masih perlu diatur akuntabilitas dan transparansi kinerjanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aal Lukmanul Hakim, Author. "Dissecting the Contents of Law of Indonesia on Halal Product Assurance / Aal Lukmanul Hakim." Universitas Indonesia Library. University of Indonesia, Faculty of Law, 2015. <http://lib.ui.ac.id>.
- Faridah, Hayyun Durrotul. "Halal certification in Indonesia; history, development, and implementation." *Journal of Halal Product and Research* 2, no. 2 (21 Desember 2019): 68. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78>.
- halal. "Hambatan Dan Strategi Pengembangan Industri Halal Di Indonesia." *Halal UNAIR* (blog), 9 September 2020. <https://halal.unair.ac.id/2020/09/09/hambatan-dan-strategi-pengembangan-industri-halal-di-indonesia/>.
- Hasanah, Uswatun. "Analisis Peluang Dan Tantangan Industri Halal Pada Masa Pandemi Covid 19 di Indonesia." *Journal Economics And Strategy* 2, no. 1 (6 Februari 2021): 1-11. <https://doi.org/10.36490/jes.v2i1.121>.
- "Kemenag Luncurkan Sehati, Program Sertifikasi Halal Gratis bagi UMK." Diakses 3 Oktober 2021. <https://kemenag.go.id/read/kemenag-luncurkan-sehati-program-sertifikasi-halal-gratis-bagi-umk>.
- LPPOM MUI. "Inilah 6 Isu Penting tentang Produk Halal Pasca Lahirnya PP 39!," 2021. <https://www.halalmui.org/mui14/main/detail/inilah-6-isu-penting-tentang-produk-halal-pasca-lahirnya-pp-39>.

- “LPPOM MUI,” 2019. <https://www.halalmui.org/mui14/main/page/faq-sertifikasi-halal>.
- “LPPOM MUI,” 2021. <https://www.halalmui.org/mui14/main/page/prosedur-sertifikasi-halal-mui-untuk-produk-yang-beredar-di-indonesia>.
- “Polemik Sertifikasi Halal, Ini Sederet Masalah di Balikny: Okezone Economy.” Diakses 4 Februari 2021. <https://economy.okezone.com/read/2019/12/18/320/2143594/polemik-sertifikasi-halal-ini-sederet-masalah-di-baliknya?page=1>.
- Rakhmawati, Nur Aini, Jauhar Fatawi, Ahmad Choirun Najib, dan Azmi Adi Firmansyah. “Linked Open Data for Halal Food Products.” *Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences* 33, no. 6 (Juli 2021): 728–39. <https://doi.org/10.1016/j.jksuci.2019.04.004>.
- Ramlan, Ramlan, dan Nahrowi Nahrowi. “Sertifikasi Halal Sebagai Penerapan Etika Bisnis Islami Dalam Upaya Perlindungan Bagi Konsumen Muslim.” *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 17, no. 1 (29 Januari 2014). <https://doi.org/10.15408/ajis.v17i1.1251>.
- Sayekti, Nidya Waras. “Jaminan Produk Halal Dalam Perspektif Kelembagaan,” 2014, 17.
- Warto, Warto, dan Samsuri Samsuri. “Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia.” *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2, no. 1 (14 Juni 2020): 98. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>.